



P E N E T A P A N

NOMOR : 91/G/2018/PTUN-MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara di Medan, yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan. Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;

**PARLINSYAH HARAHAHAP**, Berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara 2014-2019, Tempat tinggal Jalan Sei Bengawan No. 76, Babura-Medan Sunggal Kota Medan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

1. **P.M.PANDAPOTAN SIMANJUNTAK, S.H., M.H.,**
2. **PARMA BINTANG, S.H., ;**
3. **DODI CANDRA, S.H., M.H.,:**

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari “JUNTAK-PMP Law Firm & Partners” berkantor di Komplek Damai Town House No. 5 Jalan Damai Indah, Titi Kuning, Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **06 Juni 2018**, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- L A W A N -----

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI**

**SUMATERA UTARA(DPRD-SU)**, berkedudukan di

Halaman 1 Penetapan Pencabutan Nomor:91/G/2018/PTUN-MDN.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Iman Bonjol No. 5 Medan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **DARWIN TSP NABABAN, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kapten Muslim/Sepakat No. 19, Kelurahan Dwikora, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus 28 Juni 2018**, untuk selanjutnya disebut sebagai.....**TERGGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Membaca Surat Gugatan tertanggal 07 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada tanggal 07 Juni 2018, dengan Reg. No. 91/G/2018/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 11 Juli 2018 ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 91/G/Pen.MH/2018/PTUN-MDN**, tanggal **08 Juni 2018**, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

Membaca Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor : **91/PEN/2018/PTUN.MDN**, tanggal **08 Juni 2018**, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam sengketa a quo;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, **Nomor : 91/G/Pen.PP/2018/PTUN-MDN** tanggal **08 Juni 2018**. Tentang **Hari Pemeriksaan Persiapan** pada hari : Kamis, tanggal **28 Juni 2018**;

Halaman 2 Penetapan Pencabutan Nomor:91/G/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor :

**91/G/Pen.HS/2018/PTUN-MDN** tanggal **25 April 2017**. Tentang Penetapan Hari Persidangan Pertama pada hari **R a b u**, tanggal 18 Juli 2018;

Telah membaca Surat Penggugat tertanggal 20 Agustus 2018,

Tentang Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara Nomor :  
**91/G/2018/PTUN-MDN** :

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

Telah Membaca keseluruhan berkas perkara;

## ----- TENTANG DUDUK PERKARA -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 07 Juni 2018 yang didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 Juni 2018, dengan Register No. 91/G/2018/PTUN-MDN, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal 11 Juli 2018, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara a quo adalah Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 11/K/2018, tanggal 5 Juni 2018, tentang Pemberhentian Wakil Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara Sisa Jabatan 2014-2019;

Menimbang, bahwa pada gugatan ini telah dilakukan Persidangan yang terbuka untuk umum yang telah masuk dalam Acara Pembuktian ;

Halaman 3 Penetapan Pencabutan Nomor:91/G/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018 dalam acara Bukti Para Pihak, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Permohonan Pencabutan Gugatan atas Perkara No : 91/G/2018/PTUN-MDN melalui suratnya tertanggal 20 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan tidak keberatan yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena ada Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat yang disampaikan secara tertulis, maka terhadap Permohonan Pencabutan Gugatan tersebut, Majelis Hakim telah mengambil sikap dengan Pertimbangan Hukum sebagai berikut ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018, dengan acara Bukti Para Pihak, Penggugat telah menyampaikan permohonan secara lisan dan secara tertulis untuk mencabut Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 91/G/2018/PTUN-MDN;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut telah di tanggapi oleh Tergugat melalui Kuasanya pada Persidangan tanggal 29 Agustus 2018 menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Surat Permohonan tertulis Penggugat tertanggal 20 Agustus 2018 Tentang Pencabutan Perkara Nomor : 91 / G / 2018/ PTUN-MDN tersebut, diajukan pada saat Para Pihak mengajukan Bukti Suratnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang

Halaman 4 Penetapan Pencabutan Nomor:91/G/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada intinya menyebutkan:

Ayat 1 : Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatan sebelum Tergugat memberikan Jawaban;

Ayat 2 : Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas gugatan itu, Pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Gugatan diajukan oleh Penggugat telah masuk pada acara Pembuktian Para Pihak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan setelah mendengar tanggapan dari Kuasa Tergugat yang menyatakan tidak berkeberatan atas Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut sehingga Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Permohonan pencabutan Gugatan *a quo* beralasan hukum dan dikabulkan Majelis Hakim, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 91/G/2018/PTUN-MDN dari Buku Induk Register Perkara yang sedang berjalan dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat yang besarnya akan termuat dalam Amar Penetapan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-Undangan serta ketentuan Hukum lainnya yang berkaitan;

Halaman 5 Penetapan Pencabutan Nomor:91/G/2018/PTUN-MDN.



**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 91/G/2018/PTUN-MDN ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk mencoret Perkara Nomor : 91/G/2018/ PTUN-MDN, dalam Buku Register Perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.- 304.500,- (tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari Rabu, tanggal **29 Agustus 2018** oleh kami, **EFFRIANDY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUDI R. SURACHMAN,S.H.**, dan **SELVIE RUTHYARODH,S.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari **Rabu, 29 Agustus 2017**, dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat ;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**YUDI R. SURACHMAN,S.H.,**

**EFFRIANDY, S.H.,**

**SELVIE RUTHYARODH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**DERISTA HOTDIANA MALAU, S.H.**

Halaman 6 Penetapan Pencabutan Nomor:91/G/2018/PTUN-MDN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Hak-Hak Kepaniteraan .....	Rp. 30.000,-
Biaya A.T.K. Perkara .....	Rp. 150.000,-
Biaya Surat Panggilan .....	Rp. 113.500,-
M a t e r a i .....	Rp. 6.000,-
R e d a k s i .....	Rp. 5.000,-
J u m l a h .....	<b>Rp. 304.500,</b>

(tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)